



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 214./Pid.B/2018/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : DONI ASNAN
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 22 September 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : - Per. Gapura B. Indah, Padang Sambian
Kaja, Kota Denpasar
- Jl. Gunung Soputan, Gang Ulun
Suwi No. 8 Kota Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Denpasar

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2017 s/d 16 Januari 2018;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2018 s/d 25 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 s/d 17 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 6 Maret 2018 s/d 4 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang penunjukan

Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DONI ASNAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana didakwa melanggar Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jam tangan merk Cartier
- 1 (satu) buah kotak jam merk Cartier warna merah
- uang tunai sejumlah 2000 (dua ribu) bath Thailand

Dikembalikan kepada saksi IRAWATI ACHMAD

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Oakley

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna putih Nopol DK-1717-DJ berikut STNK an. Made Purnawati, alamat Br. Kerta Raharja III/41 Sidakarya Denpasar

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa DONI ASNAN pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sekira jam 22.30 Wita bertempat bertempat di areal parkir Warung made, seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa DONI ASNAN mendapat orderan taksi online (GRAB) dari saksi



IRAWATI ACHMAD untuk dijemput di Bandara Internasional Ngurah Rai, dengan tujuan Hotel Harris di Jalan Drupadi Seminya. Terdakwa yang menngendarai mobil Suzuki APV warna putih No. Pol DK 1717 DJ kemudian menuju ke Bandara Ngurah Rai menjemput saksi IRAWATI ACHMAD yang saat itu bersama dengan saksi ENDELING LISANGAN. Dalam perjalanan menuju Hotel Harris Seminyak, saksi IRAWATI ACHMAD meminta terdakwa untuk berhenti di Warung Made Seminyak. Sesampainya di lokasi dimaksud, saksi IRAWATI ACHMAD dan saksi ENDELING LISANGAN kemudian keluar menuju warung makan, sedangkan terdakwa tetap menunggu di dalam mobil. Pada saat itu saksi IRAWATI ACHMAD meninggalkan tas jinjing miliknya di kursi penumpang belakang sopir. Melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk melihat isi tas dan mengambil barangnya. Terdakwa lalu berpindah posisi duduk ke kursi penumpang belakang, terdakwa kemudian membuka tas jinjing milik saksi IRAWATI ACHMAD tersebut dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan Cartier warna coklat tua dan uang tunai sebesar 2000 (dua ribu) bath Thailand, terdakwa memasukan jam tangan dan uang tersebut ke dalam tas pinggang warna hitam merk Oakley yang dikenakannya. Selanjutnya terdakwa kembali ke posisi sopir dan mengantar saksi IRAWATI ACHMAD dan saksi ENDELING LISANGAN menuju hotel tempat mereka menginap, lalu terdakwa pulang ke tempat kostnya dengan membawajam tangan serta uang milik saksi IRAWATI ACHMAD.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan Cartier warna coklat tua beserta kotaknya warna merah dan uang tunai sebesar 2000 (dua ribu) bath Thailand milik saksi IRAWATI ACHMAD tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya dengan maksud untuk dipergunakan sendiri
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi IRAWATI ACHMAD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.900.000,- (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangannya sebagai berikut :

Saksi Briпка Made Wicaksana,SH, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 06.00 Wita.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena ada laporan masuk dan mencurigai terdakwa yang mengambil barang milik pelapor.

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 27 Desember 2017 sekira jam 06.00 Wita ada laporan dari salah satu konsumen (pelapor) yang pesan transportasi online, konsumen tersebut meminta terdakwa untuk di jemput di Bandara Ngurah Rai, selanjutnya konsumen tersebut minta berhenti di warung made untuk makan, saat makan konsumen menitipkan barang-barang bawaannya di dalam mobil, setelah makan konsumen tersebut meminta di antar ke Hotel haris, namun saat di Hotel Haris dan mengecek barangnya konsumen tersebut kehilangan uangnya sebesar 2000 bath dan 1 (Satu) buah jam tangan merk Cartier warna coklat tua.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dihubungi oleh korban dan mengajak bertemu di Jalan Dewi Sri, saat bertemu korban bertanya kepada terdakwa perihal barangnya yang hilang, namun terdakwa tidak mengaku sehingga korban langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Kuta.

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira jam 22.30 Wita bertempat bertempat di areal parkir Warung made, seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.

- Bahwa benar pemilik barang berupa uangnya sebesar 2000 bath dan 1 (satu) buah jam tangan merk Cartier warna coklat tua adalah IRAWATI ACHMAD.

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah yang terkait dengan perbuatan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil Suzuki APV warna putih No. Pol DK 1717 DJ adalah milik terdakwa yang dipakai pada saat kejadian.

- Bahwa benar terdakwa mengakui melakukan perbuatannya seorang diri.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi IRAWATI ACHMAD mengalami kerugian sebesar ± Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi **IRAWATI ACHMAD**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian diketahui hilang pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira jam 22.50 Wita bertempat di dalam kamar no 362 Hotel Haris Jalan Drupadi, Seminyak, namun setelah di kantor Polisi saksi ketahui ternyata kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira jam 22.30 Wita bertempat di areal Pakrir Warung Made Seminyak.

- Bahwa benar adapun barang yang hilang milik saksi adalah berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Cartier warna coklat tua dan uangnya sebesar 2000 bath thailand.

- Bahwa benar awalnya saksi datang dari Bandara Ngurah Rai dengan menumpang mobil taxi online Grab jenis mobil Suzuki APV warna putih yang sebelumnya sempat singgah di warung made seminyak, saat saksi akan makan, tas milik saksi ditaruh di kursi penumpang belakang kursi sopir dan ketika saksi sampai di Hotel dan masuk kamar langsung memeriksa tas tersebut, dan saksi baru mengetahui uangnya sebesar 2000 bath dan 1 (satu) buah jam tangan merk Cartier warna coklat tua milik saksi telah hilang.

- Bahwa benar pelaku pencurian yang saksi curigai adalah pengemudi Grab yang saksi tumpangi karena hanya yang bersangkutan yang berada di dalam mobil saat tas milik saksi di taruh di dalam mobil ketika di tinggal makan di Warung Made Seminyak.



- Bahwa benar saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Kuta dan tidak lama kemudian Polisi berhasil menangkap pelaku yaitu terdakwa yang merupakan sopir Grab yang saksi tumpangi beserta barang-barang milik saksi yang telah dicuri berhasil diamankan.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 60.900.000,- (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa aats keterangan saksi-saksi diatas, oleh terdakwa semuanya dibenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengan keterangan terdakwa dipersidangan sebagai berikut :

Terdakwa DONI ASNAN

- Bahwa ia telah mengambil barang milik IRAWATY ACHMAD yang sebelumnya menumpang di mobil taxi online yag terdakwa kendarai.

- Bahwa mengambil barang tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di areal parkir Warung Made Seminyak Kuta Badung.

- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah sebuah jam tangan merk Cartier dan uang thailand 2000 bath.

- Bahwa cara terdakwa mengambil jam tangan dan uang yaitu ketika korban turun dari mobil saat itu tas miliknya ditinggalkan di dalam mobil, kemudian terdakwa pindah ke kursi penumpang tersebut kemudian membuka tas milik korban yang kemudian terdakwa temukan jam tangan dan uang, selanjutnya terdakwa ambil jam tangan dan uang tersebut dan terdakwa masukan ke dalam tas pinggang milik terdakwa.

- Bahwa perbuatan tersebut tidak terdakwa rencanakan, niat terdakwa timbul karena melihat ada tas milik korban yang ditinggal, selanjutnya karena terdakwa butuh uang kemudian terdakwa mengecek isi dalam tas dan langsung mengambil jam tangan dan uang yang ada di dalam tas tersebut.



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang berupa jam tangan dan uang untuk terdakwa miliki.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari IRAWATI ACHMAD saat mengambil jam tangan dan uang miliknya.

- Bahwa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Oakley dan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna putih Nopol DK-1717-DJ berikut STNK an. Made Purnawati, alamat Br. Kerta Raharja III/41 Sidakarya Denpasar adalah milik terdakwa yang dipergunakan pada saat kejadian.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jam tangan merk Cartier
- 1 (satu) buah kotak jam merk Cartier warna merah
- uang tunai sejumlah 2000 (dua ribu) bath Thailand
- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna putih Nopol DK-1717-DJ berikut STNK an. Made Purnawati, alamat Br. Kerta Raharja III/41 Sidakarya Denpasar
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Oakley

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah menanyakan mengenai barang bukti tersebut kepada para saksi serta terdakwa, dan oleh masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta yuridis yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

.Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barang Siapa

Pengertian **barang siapa** adalah Subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. terdakwa mengaku mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa yang melakukan tindak pidana adalah terdakwa DONI ASNAN

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa DONI ASNAN

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

2. Mengambil barang sesuatu

Bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dan barang berada pada terdakwa, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira jam 22.30 Wita bertempat bertempat di areal parkir Warung Made, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung terdakwa melihat saksi IRAWATI ACHMAD meninggalkan tas jinjing miliknya di kursi penumpang belakang sopir. melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk melihat isi tas dan mengambil barangnya. Terdakwa lalu



berpindah posisi duduk ke kursi penumpang belakang, terdakwa kemudian membuka tas jinjing milik saksi IRAWATI ACHMAD tersebut dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan Cartier warna coklat tua dan uang tunai sebesar 2000 (dua ribu) bath Thailand, terdakwa memasukan jam tangan dan uang tersebut ke dalam tas pinggang warna hitam merk Oakley yang dikenakannya

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Pengertian unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi IRAWATI ACHMAD berupa 1 (satu) buah jam tangan Cartier warna coklat tua dan uang tunai sebesar 2000 (dua ribu) bath Thailand, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira jam 22.30 Wita bertempat bertempat di areal parkir Warung Made, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan hukum adalah segala aturan baik tidak tertulis maupun tertulis yang mengatur mengenai kehidupan, penghidupan dan hubungan manusia sesamanya beserta kepentingan-kepentingannya. (SR. Sianturi).

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa benar terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi IRAWATI ACHMAD berupa 1 (satu) buah jam tangan Cartier warna



coklat tua dan uang tunai sebesar 2000 (dua ribu) bath Thailand, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira jam 22.30 Wita bertempat bertempat di areal parkir Warung Made, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, hal tersebut dilakukan karena awalnya terdakwa melihat saksi IRAWATI ACHMAD meninggalkan tas jinjing miliknya di kursi penumpang belakang sopir. melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk melihat isi tas dan mengambil barangnya. Terdakwa lalu berpindah posisi duduk ke kursi penumpang belakang, terdakwa kemudian membuka tas jinjing milik saksi IRAWATI ACHMAD tersebut dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan Cartier warna coklat tua dan uang tunai sebesar 2000 (dua ribu) bath Thailand, terdakwa memasukan jam tangan dan uang tersebut ke dalam tas pinggang warna hitam merk Oakley yang dikenakannya.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan Cartier warna coklat tua beserta kotaknya warna merah dan uang tunai sebesar 2000 (dua ribu) bath Thailand milik saksi IRAWATI ACHMAD tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terdakwa mengambil jam tangan dan uang yaitu ketika korban turun dari mobil saat itu tas miliknya ditinggalkan di dalam mobil, kemudian terdakwa pindah ke kursi penumpang tersebut kemudian membuka tas milik korban yang kemudian terdakwa temukan jam tangan dan uang sehingga unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak melihat adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa didalam melakukan perbuatan tersebut, maka terdakwa haruslah dipersalahkan melakukan perbuatan itu dan dihukum setimpal sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN “

Menimbang, bahwa Undang-Undang menentukan bahwa penjatuhan hukuman pada dasarnya bukanlah sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan kepada pembinaan atas diri terdakwa untuk berbuat lebih baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dikemudian hari, untuk itu menurut Majelis Hakim hukuman yang hendak dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan serta Majelis Hakim memandang tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, untuk itu Majelis tetap berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap dipertahankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis akan menentukannya nanti didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim terlalu berat untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan IRAWATI ACHMAD;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan pasal Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DONI ASNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa DONI ASNAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jam tangan merk Cartier

-1 (satu) buah kotak jam merk Cartier warna merah

-uang tunai sejumlah 2000 (dua ribu) bath Thailand

Dikembalikan kepada saksi IRAWATI ACHMAD

-1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Oakley

Dirampas untuk dimusnahkan

-1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna putih Nopol DK-1717-DJ

berikut STNK an. Made Purnawati, alamat Br. Kerta Raharja III/41

Sidakarya Denpasar

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, oleh I Gde Ginarsa, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Made Purnami, SH.MH dan I Dewa Made Budi Watsara, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 214/Pid.B/2018/PN.Dps, tanggal 6 Maret 2018, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh KADEK YULIANI, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Mia Fida,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Ni Made Purnami, SH.MH

I Gde Ginarsa,SH



2. I Dewa Made Budi Watsara, SH

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani,SH

Catatan :

Pada hari ini Rabu tanggal 25 April 2018, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 April 2018 Nomor : 214 / Pid.B / 2018 / PN.Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani,SH